

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor: Irfan Jauhari, S.HI, M.SEI

Tempat dan waktu Peristiwa:

Hotel Singgasana, Surabaya,
tanggal 6 Mei 2019, pada
rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara tingkat Provinsi
Jatim.

Putusan Badan Pengawas Pemilu :

Register laporan No : 004/LP/PP/ADM/KAB/16.29/V/2019

Memutuskan :

Menyatakan Terlapor Zainul Faizin tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran
administrasi pemilu dalam pemalsuan dan perubahan
perolehan suara;

Terlapor: Zainul Faizin, dkk
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Pasuruan

Uraian Peristiwa:

Laporan di sampaikan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, lalu tanggal 8 Mei 2019 dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Pasuruan, segera setelah menerima, Bawaslu Kabupaten Pasuruan memeriksa, mengkaji, dengan menyandingkan C1 milik pelapor dengan DAA1 dari PPK serta Foto C1 Plano. Dari penyandingan tersebut pengisin DAA1 sudah benar dan sesuai dengan C1 Plano, pada TPS yang terdapat kesalahan pengisian salinan C1 telah diperbaiki di rekapitulasi tingkat Kecamatan.
(sebagaimana kronologi terlampir).

Pokok laporan:

1. Bahwa Pelapor meminta menyandingkan C1 dengan DA1;
2. Bahwa Pelapor meminta penghitungan ulang khusus untuk kecamatan: Bangil, Sukorejo, Prigen dan Gempol, dengan membuka C1 Plano;
3. Bahwa Pelapor meminta melakukan tindakan penyelidikan terkait dugaan pidana pemalsuan dan perubahan perolehan suara;

Tanda Tangan

Ttd

Irfan Jauhari, S.HI, M.SEI

Pelapor

Ttd

Zainul Faizin

Terlapor

Tanda Tangan
Pimpinan Majelis

Ttd

Hari Moerti, S.Kom, M.AB

Pasuruan, 22 Mei 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

M. NASHUP, S.H

